**DESA BELUM “MERDEKA” KELOLA ANGGARAN**



**www.** [**gedangrejo-karangmojo.desa.id**](https://gedangrejo-karangmojo.desa.id/)

MATARAM-Pemerintah desa belum leluasa dalam mengelola anggaran. Terlalu banyak program titipan dari pemkab dan pemprov. ”Desa belum berdaulat atas anggaran yang mereka miliki, banyak intervensi pemda,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) NTB Ramli Ernanda, usai diskusi terbatas, di Mataram, Jumat (6/3).

Banyaknya program titipan dari pemkab dan pemprov yang membuat pemdes tidak bisa leluasa mengelola anggaran sesuai kebutuhan desa sendiri. ”Justru itu membuat belanja tidak sesuai kebutuhan desa,” kata Ramli.

 Keselarasan program pembangunan penting, tapi justru yang terjadi tidak seperti itu. ”Desa seolah-olah ditekan dengan kepentingan pemerintah daerah dan pusat,” jelasnya.

 Fitra NTB juga menemukan, belum semua kabupaten membuat perda tentang pelimpahan kewenangan desa. Padahal perda itu sangat penting agar beberapa urusan di desa cepat dituntaskan.  ”Perda itu bisa meminimalisir intervensi,” katanya.

 Dia juga menilai, regulasi soal penggunaan dana desa masih tumpang tindih. Sehingga proses pencairan dana desa kerap terlambat. Salah satunya harus ada peraturan bupati, kemudian evaluasi kecamatan, peninjauan inspektorat, dan sebagainya. ”Jadi birokrasinya panjang,” katanya.

 Fitra mendorong, pemerintah membuat regulasi yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dana-dana desa bisa dioptimalkan untuk pembangunan desa.

Hal serupa pernah dikeluhkan Kepala Desa Jeringo Sahril dalam rapat kerja percepatan penyaluran dana desa, di Hotel Lombok Raya, 25 Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Sahril menuding pemerintah pusat dan pemda yang tidak siap. Merekalah yang membuat proses pencairan dana desa lambat. ”Kalau pemerintah desa sudah siap,” ujarnya.

Ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah membuat Peratuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Meski dana desa ditransfer langsung dari pusat ke desa, prosesnya masih tetap panjang dan berbelit-belit. ”Kami harus lapor ke camat, PMD, inspektorat,” keluhnya.

 Dia menyarankan ada aturan khusus yang membuat prosedur lebih sederhana. Ada satu aturan yang menjadi payung hukum semuanya. Jangan sampai terlalu banyak regulasi dan membuat desa bingung. ”Putus rantai prosedur!” tegasnya.

Peneliti Fitra NTB Jumaidi menambahkan, pihaknya ingin mendorong kedaulatan pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Masukan dari para narasumber dalam diskusi akan menjadi bahan sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Lembaga. (ili/r5)

**Sumber :**

*https://lombokpost.jawapos.com/,* Desa Belum “Merdeka” Kelola Anggaran, 7 Maret 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
2. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
3. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
4. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
5. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelurnnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/ pmk.07/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut::

1. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60o/o (enam puluh persen) ;
2. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh persen) Penyaluran dari RKUD ke, RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.